



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **103/KEP/2019**

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI LUAR NEGERI PENYIAPAN
YOGYAKARTA WARISAN DUNIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat keistimewaan Yogyakarta dengan nilai keunggulan universal sebagai warisan dunia dan untuk mempersiapkan status Yogyakarta sebagai warisan dunia yang ditetapkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), perlu tenaga ahli luar negeri penyiapan Yogyakarta warisan dunia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Ahli Luar Negeri Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Andrew Henderson menjadi Tenaga Ahli Luar Negeri Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa kerja terhitung mulai tanggal 15 April 2019 sampai dengan 8 Mei 2019 pada hari kerja.
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli Luar Negeri Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan arahan kepada Tim Penyiap Warisan Budaya Dunia dalam penyusunan naskah usulan Yogyakarta Warisan Dunia;
 - b. menjelaskan materi yang harus disampaikan dalam naskah usulan Yogyakarta Warisan Dunia; dan
 - c. menyusun rekomendasi dan tindak lanjut penyiapan Yogyakarta Warisan Budaya Dunia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Luar Negeri Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Luar Negeri Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honor sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 April 2019 sampai dengan 8 Mei 2019.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 APRIL 2019

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Paniradya Kaistimewaan;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala BAPPEDA DIY;
7. Kepala BPKA DIY; dan
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.